

ABSTRAK

Pembuktian dalam persidangan perdata membutuhkan alat bukti kuat, seperti akta otentik notaris. Akta otentik adalah bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi dan diterbitkan oleh Notaris. Penggunaan akta otentik notaris membantu memperkuat posisi dan argumen pihak yang menggunakan akta tersebut dalam persidangan. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi, akta otentik notaris cenderung diterima oleh hakim sebagai bukti yang sah, karena dianggap telah diterbitkan dengan prosedur yang benar oleh Notaris yang berwenang. Hakim tidak selalu menerima akta otentik jika tidak sesuai dengan Undang-Undang. Hakim akan mempertimbangkan apakah akta otentik tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan akta otentik notaris sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri pada studi putusan perkara No. 460 Pdt.G/2014/PN.SMG dan mengetahui kekuatan pembuktian dan urgensi akta otentik notaris sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri pada studi putusan perkara No. 460 Pdt.G/2014/PN.SMG.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris dimana pembahasan didasarkan dengan data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Analitis dimana penulis menggambarkan secara menyeluruh, sistematis dan mendalam dengan kata-kata yang jelas tentang keadaan yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara untuk data primer dan menggunakan data sekunder dari sumber-sumber yang relevan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, pertama, kedudukan akta otentik notaris pada putusan perkara No. 460 Pdt.G/2014/PN.SMG memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang, menunjukkan bahwa akta otentik notaris, jika memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, dianggap sebagai alat bukti yang sangat kuat di pengadilan. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta otentik notaris memperkuat posisi pihak yang menggunakan akta tersebut dalam persidangan. Kedua, Keberadaan akta otentik pada putusan perkara No. 460 Pdt.G/2014/PN.SMG memberikan kepastian hukum yang tinggi dan keberadaanya dapat mengurangi ketidakpastian dan risiko konflik di masa depan, akta otentik notaris berfungsi sebagai dokumen yang lengkap, akurat, sah, dan terverifikasi. Kehadiran akta otentik notaris membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi hukum tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci : *Perkara Perdata, Pengadilan Negeri, Alat Bukti, Akta Otentik*